



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS RIAU
TENTANG**



**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 400.3/ 19055 /DISDIK/X/2023

Nomor : 102/UN19/HK.07.00/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (9-10-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HILARIUS DUHA** : Bupati Nias Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SRI INDARTI** : Rektor Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau yang berkedudukan di Jalan HR Soebrantas Kampus Binawidya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan potensi sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan di Kabupaten Nias Selatan maupun pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Riau.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan.
2. Penelitian.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Nias Selatan.
5. Dan lain-lain yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan lain-lain yang dianggap perlu.
- 2) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagaimana tersebut pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- 3) Setiap kegiatan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dinyatakan sah sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 6
PENYELESAIAN KETIDAKSEPAHAMAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PERUBAHAN

- 1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Penambahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing PIHAK memegang 1 (satu) rangkap, masing-masing rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BUPATI
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

HILARIUS DUHA

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS RIAU

SRI INDARTI

